Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: 3024-8140
Volume 4, Issue November, 2026 pp. 1554-1563 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Riba dalam perspektif hukum islam: Konsep, larangan, dan implementasi modern

Suhaillah Sobiro
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail:[1]suhaillahsobiro30@gmail.com

Kata Kunci:
Riba, Hukum Islam, Transaksi Ekonomi, Keadilan Muamalah.

Keywords:
Usury, Islamic Law, Economic Transactions, Justice in Muamalah.

A B S T R A K

Penelitian ini mengkaji konsep riba dalam perspektif hukum Islam dan implementasinya dalam sistem ekonomi kontemporer. Riba merupakan praktik ekonomi yang diharamkan secara tegas dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan normatif-yuridis, menganalisis sumber-sumber primer Al-Qur'an dan Hadis serta literatura fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riba terbagi dalam beberapa klasifikasi utama: riba nasi'ah (berbasis penundaan), riba fadhl (berbasis kelebihan kuantitas), dan bentuk-bentuk derivatifnya dalam transaksi modern. Pengharaman riba berlandaskan dalil qath'i dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan ancaman keras bagi pelakunya. Dalam konteks modern, praktik riba telah bertransformasi menjadi sistem bunga dalam lembaga keuangan konvensional, pembiayaan konsumen, dan instrumen finansial lainnya. Islam menawarkan alternatif transaksi berbasis keadilan seperti mudharabah, murabahah, dan ijarah yang mengedepankan prinsip risk-sharing dan transparansi. Pemahaman komprehensif tentang riba sangat penting untuk membangun kesadaran umat dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai syariah dan berkeadilan.

A B S T R A C T

This study examines the concept of riba (usury) from an Islamic legal perspective and its implementation in contemporary economic systems. Riba is an economic practice explicity prohibited in Islam as it contains elements of injustice and exploitation. The research method employed is library research with a normative-juridical approach, analyzing primary sources of the Qur'an an Hadith as well as classical and contemporary fiqh literature. The findings indicate that riba is divided into several main classifications: triba nasi'ah (delay-based), riba fadhl (quantity excess-based), and their derivative forms in modern transactions. The prohibition of riba is based on qath'I (definitive) evidence from the Qur'an and Sunnah with severe warnings for perpetrators. In the modern context, riba has transformed into interest system in conventional financial institutions, consumer financing, and other financial instruments. Islam offers alternative transactions based on justice such as mudharabah, murabahah, and ijarah which prioritize risk-sharing principles and transparency. A comprehensive understanding of riba is essential to build ummah awareness in conducting economic activities that comply with sharia and promote justice.

Pendahuluan

Transformasi ekonomi global telah membawa kompleksitas baru dalam sistem keuangan kontemporer. Berbagai instrumen finansial seperti pinjaman digital, pembiayaan tanpa jaminan, kartu kredit, hingga investasi dengan skema beragam menawarkan kemudahan akses modal bagi masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut, seringkali terdapat mekanisme yang bertentangan dengan prinsip keadilan

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

ekonomi Islam, khususnya terkait praktik riba.Dalam kerangka bahasa Arab, riba pada dasarnya berarti surplus atau kelebihan, namun dalam terminologi fikih muamalah maknanya lebih khusus: yaitu perolehan nilai lebih atas pokok utang atau dalam pertukaran yang tidak setara tanpa ada imbalan yang sah menurut syariat. Islam menegaskan larangan riba bukan semata karena alasan moral individual, tetapi karena riba secara inheren mengandung unsur eksploitasi, memperparah ketimpangan sosial, dan merobohkan bangunan keadilan dalam sistem ekonomi masyarakat.

Pelarangan riba dalam Islam bukan sekadar imbauan etis yang bersifat sukarela, melainkan merupakan perintah ilahi yang secara eksplisit termaktub dalam Al-Qur'an, utamanya pada Surah Al-Baqarah ayat 275 hingga 279. Di sana Allah SWT mengeluarkan pernyataan yang luar biasa tegas: bahwa siapa pun yang tetap bersikeras mempraktikkan riba setelah datangnya petunjuk yang jelas akan berhadapan langsung dengan Allah dan Rasul-Nya. Kegawatan ancaman ini mencerminkan betapa Islam melihat riba bukan hanya sebagai dosa pribadi, tetapi sebagai ancaman nyata terhadap struktur sosial dan ekonomi umat(Qardhawi, n.d.). Ironisnya, di tengah kemajuan peradaban, praktik riba justru semakin mengakar dalam sistem keuangan kontemporer dan sudah dianggap lumrah. Tidak sedikit umat Muslim yang tanpa disadari terjerat dalam berbagai transaksi bermuatan riba—sebagian karena minimnya pemahaman tentang keuangan syariah, sebagian lainnya karena keterpaksaan ekonomi yang tidak memberi banyak pilihan. Bunga atas kredit perbankan, denda keterlambatan angsuran, hingga berbagai skema cicilan konsumtif yang tampak ringan di permukaan namun sesungguhnya membebani, semuanya merupakan wajah baru riba yang hadir dalam kemasan modern.

Dalam konteks Indonesia, meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa pada tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya haram, sistem perbankan konvensional tetap berjalan berdampingan dengan perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip ekonomi islam masih berada dalam kerangka dualisme sistem ekonomi.Berangkat dari realitas tersebut, kajian yang mendalam dan sistematis tentang riba menjadi sangat mendesak untuk dilakukan. Umat Islam membutuhkan pemahaman yang utuh dan komprehensif mengenai hakikat riba—mulai dari landasan hukumnya, tipologi bentuknya, hingga implikasinya terhadap kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan—sebagai modal untuk membangun kesadaran kritis dalam bertransaksi secara syar'i.Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya mencapai beberapa tujuan sekaligus: pertama, memaparkan hakikat dan pengertian riba dari sudut pandang hukum Islam; kedua, menelusuri dan menyajikan dalil-dalil syar'i yang menjadi landasan pengharamannya, baik dari Al-Qur'an, Hadis Nabi, maupun konsensus ulama (ijma'); ketiga, memetakan dan mengklasifikasikan berbagai ragam riba yang dikenal dalam fikih klasik maupun yang muncul dalam transaksi kontemporer; keempat, menganalisis bagaimana konsep riba hadir dan beroperasi dalam sistem ekonomi masa kini; serta kelima, memperkenalkan berbagai akad syariah yang dapat dijadikan substitusi halal atas praktik ribawi.

Pembahasan

Hakikat dan Definisi Riba

Pengertian Etimologis

Ditinjau dari sisi kebahasaan, kata "riba" dalam bahasa Arab bersumber dari akar kata "raba-yarbu" yang memiliki cakupan makna meliputi pertumbuhan, pertambahan, dan peningkatan suatu hal. Penggunaan kata ini dalam Al-Qur'an sendiri tidak selalu berkaitan dengan konteks hukum, melainkan dipakai secara lebih luas untuk menggambarkan fenomena alam maupun kondisi sosial.Dalam Surah Al-Hajj ayat 5, Allah SWT berfirman yang artinya: "Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air diatasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah (wa rabat) dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Kata "rabat" dalam ayat ini menunjukkan makna pertumbuhan dan perkembangan alami.

Demikian pula dalam Surah An-Nahl ayat 92 disebutkan: "Jangan kamu jadikan sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah teguh, agar suatu umat lebih banyak (arba) dari umat yang lain." Kata "arba" di sini bermakna lebih banyak atau lebih besar dalam jumlah.Dari penggunaan kata riba dalam Al-Qur'an tersebut, dapat dipahami bahwa secara Bahasa, riba menunjukkan konsep penambahan, pertumbuhan, atau kelebihan, baik dalam kuantitas maupun kualitas(Alifah, Magdalena, dan Sabila, 2023).

Pengertian Terminologis

Dalam ranah istilah syariah, para ulama dari berbagai mazhab telah merumuskan definisi riba dengan penekanan yang beragam namun saling melengkapi. Kalangan ulama Syafi'iyah memahami riba sebagai suatu akad pertukaran yang objeknya tidak diketahui kesebandingnya berdasarkan tolok ukur syariat pada saat transaksi dilangsungkan, atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima salah satu atau kedua objek yang diperjualbelikan.Imam An-Nawawi dalam karya monumentalnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzadzab menguraikan bahwa yang disebut riba ialah kelebihan yang dipersyaratkan dalam suatu transaksi, sementara kelebihan tersebut tidak memiliki padanan atau imbalan yang diakui oleh syariat ('iwadh). Adapun Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani melalui kitab Fath Al-Bari menegaskan bahwa riba merupakan setiap surplus yang melebihi nilai pokok dalam sebuah transaksi yang keberadaannya dilarang oleh hukum Islam.

Para ahli fikih dari mazhab Hanafi memandang riba sebagai surplus yang tidak disertai kompensasi setara dalam pertukaran harta yang jenisnya telah ditetapkan oleh syariat. Sementara itu, ulama dari mazhab Maliki merumuskannya sebagai kelebihan nilai pada salah satu pihak yang terlibat dalam tukar-menukar barang sejenis, di mana kelebihan itu tidak memiliki pengimbang yang sah.Merangkum seluruh pandangan para ulama di atas, dapat ditarik benang merah bahwa riba dalam pengertian syariat merujuk pada setiap nilai lebih yang diperoleh dalam aktivitas transaksi ekonomi—baik dalam skema utang-piutang (qardh) maupun jual beli (bay')—tanpa diimbangi oleh kontraprestasi yang setara dan dibenarkan syariat, sehingga pada akhirnya melahirkan ketidakseimbangan dan kezaliman bagi salah satu pihak yang bertransaksi(Istiqomah, 2020).

Landasan Hukum Pengharaman Riba

Dalil dari Al-Qur'an

Status keharaman riba dalam Islam tergolong qath'i, yakni sesuatu yang tidak lagi diperdebatkan karena didukung oleh nas-nas yang tegas dan tidak mengandung keraguan. Yang menarik, pelarangan ini tidak langsung turun secara serentak, melainkan melalui proses bertahap (tadarruj) sesuai dengan hikmah pensyariatan Islam yang memperhatikan kesiapan umat dalam menerima hukum:

1. Allah SWT menjelaskan bahwa riba tidak mengandung keberkahan. Dalam Surah Ar-Rum ayat 39 disebutkan: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."
2. Larangan mulai ditegaskan dengan menjelaskan bahaya riba yang pernah menimpa Banni Israil. Dalam Surah An-Nisa' ayat 161: "Dan karena mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil."
3. Larangan semakin tegas dengan perintah menjauhi riba berlipat ganda. Dalam Surah Ali Imran ayat 130: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."
4. Pengharaman total dan ancaman keras bagi pelaku riba. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 275-279, Allah SWT berfirman: "orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantara (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan emngharamkan riba.… Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwqa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu."Ayat terakhir ini merupakan puncak pengharaman riba dengan ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya, yang menunjukkan betapa seriusnya dosa riba dalam pandangan Islam.

Dalil dari Sunnah(Sabir, 2016)

Di luar dalil Al-Qur'an, Rasulullah SAW turut memperkuat pelarangan riba melalui sejumlah hadis yang diriwayatkan secara shahih. Salah satunya ialah riwayat dari Jabir bin Abdullah ra. yang menyebutkan bahwa Nabi SAW melontarkan laknat kepada siapa saja yang terlibat dalam transaksi riba: baik yang memakannya, yang memberinya, yang mencatatnya dalam tulisan, maupun dua orang yang menjadi saksinya. Beliau menegaskan bahwa semua pihak tersebut memikul dosa yang setara. (HR. Muslim). Hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. menggambarkan betapa beratnya dosa riba dengan menyebutkan bahwa riba memiliki tujuh puluh tiga cabang atau

tingkatan. Tingkatan yang paling ringan sekalipun digambarkan dengan perumpamaan yang sangat keras, yaitu setara dengan perbuatan zina seorang laki-laki terhadap ibu kandungnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim, menunjukkan betapa Islam memandang riba sebagai kejahatan moral dan ekonomi yang amat serius.

Nabi SAW juga memberikan pedoman teknis mengenai jenis barang yang termasuk kategori ribawi beserta syarat-syarat pertukarannya. Dalam riwayat dari Ubadah bin Shamit ra., beliau menetapkan bahwa pertukaran enam komoditas—emas, perak, gandum (hinthah), jewawut (sya'ir), kurma, dan garam—wajib dilakukan dalam jumlah yang benar-benar sepadan dan harus diserahterimakan secara langsung pada waktu yang sama. Bilamana jenis komoditasnya berbeda, pertukaran boleh dilakukan dalam jumlah yang tidak setara asalkan tetap berlangsung secara tunai dan seketika. (HR. Muslim)

Ijma' Ulama

Pada tataran konsensus, para ulama dari semua mazhab fikih yang diakui telah sepakat bahwa riba termasuk dalam kategori yang diharamkan oleh Islam. Kesepakatan ini tidak pernah digugat oleh siapapun dalam tradisi keilmuan Islam. Ibnu Mundzir mencatat bahwa seluruh kaum Muslimin telah berijma' atas keharaman riba dalam transaksi utang-piutang tanpa ada satu pun yang menentangnya.Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni turut mengafirmasi hal yang sama, bahwa komunitas Muslim secara keseluruhan tidak pernah berselisih pendapat dalam menetapkan keharaman riba, baik dalam ranah jual beli maupun dalam transaksi pinjam-meminjam. Konsensus ini menjadi salah satu fondasi terkuat dalam bangunan hukum ekonomi Islam.

Klasifikasi Riba dalam Fikih Islam(Antonio, 2001)

Riba Nasi'ah (Riba Penundaan)

Riba nasi'ah merujuk pada istilah dari akar kata Arab "nasa'a" yang mengandung pengertian penangguhan atau penundaan. Jenis riba ini muncul ketika suatu transaksi menyertakan penundaan dalam penyerahan objek akad, dan dari penundaan tersebut timbullah nilai lebih yang dibebankan kepada pihak yang berhutang atau berpiutang.

Riba Fadhl (Riba Kelebihan)

Riba fadhl merupakan jenis riba yang lahir dari ketidakseimbangan kuantitas dalam pertukaran barang-barang sejenis yang termasuk kategori ribawi. Kata "fadhl" dalam bahasa Arab sendiri bermakna sesuatu yang melebihi batas kewajaran atau surplus.

Riba Al-Buyu' (Riba dalam Jual Beli)

Riba al-buyu' adalah bentuk riba yang terjadi dalam trasnsaksi jual beli yang tidak memenuhi ketentuan syariah, biasanya melalui rekayasa akad (hiyal) untuk menyembunyikan unsur riba(Mahessa et al., 2024).

Riba Al-Qardh (Riba Pinjaman)

Riba qardh adalah setiap tambahan atau manfaat yang disyaratkan dalam akad pinjaman (qardh). Ini adalah bentuk riba yang paling jelas karena langsung terkait dengan utang-piutang(Kasani, 1986).

Riba Yad (Riba Penyerahan)

Riba yad berkaitan dengan keterlambatan atau penundaan penyerahan dalam pertukaran barang-barang ribawi. Prinsip syariah mengharuskan pertukaran barang ribawi dilakukan secara tunai dan serah terima langsung (yadan bi yadin).

Implementasi Riba dalam Ekonomi Modern

Sistem Perbankan Konvensional

Fondasi operasional perbankan konvensional bertumpu pada mekanisme bunga (interest) yang menurut pandangan fikih Islam tidak berbeda hakikatnya dengan riba. Dalam kedua sisi aktivitas perbankan—baik ketika menghimpun dana dari masyarakat maupun ketika menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman—terdapat unsur tambahan yang dikaitkan semata-mata dengan dimensi waktu, bukan dengan kontribusi atau risiko usaha yang nyata(Arfan, Arfan, dan Alkoli, 2024).

Mekanisme Riba dalam Perbankan:

1. Deposito dan Tabungan: Nasabah yang menitipkan uangnya di bank konvensional akan menerima imbalan berupa bunga yang sudah ditentukan persentasenya sejak awal. Imbalan ini termasuk riba karena bersifat pasti dan tidak terkait sama sekali dengan kemungkinan rugi yang bisa dialami bank dalam mengelola dana tersebut.
2. Kredit: Dalam produk pinjaman konvensional, bank menetapkan suku bunga yang harus dibayarkan nasabah secara reguler, baik dalam skema bunga tetap maupun mengambang. Yang menjadi persoalan adalah kewajiban pembayaran bunga ini tidak peduli apakah usaha nasabah sedang menguntungkan atau justru merugi—bank tetap menuntut haknya.
3. Kartu Kredit: Tagihan yang tidak dilunasi penuh setiap bulan akan dikenai bunga yang dihitung secara berganda (compound interest), di mana bunga terakumulasi di atas bunga sebelumnya sehingga nilai utang dapat membengkak jauh melampaui pinjaman awal.

Dampak Negatif Riba(Borneo, Zehan, dan Hariri, 2023)

Dampak Ekonomi

Ketidakadilan Distribusi Kekayaan:Mekanisme riba secara struktural mendorong penumpukan kekayaan di tangan para pemilik modal, sementara di sisi lain terus menggerus kemampuan ekonomi para peminjam. Inilah yang menciptakan spiral ketidakadilan: mereka yang sudah berkecukupan terus memperoleh tambahan aset tanpa harus bekerja, sedangkan pihak yang terdesak kebutuhan justru semakin terjerumus dalam lingkaran utang.

Instabilitas Ekonomi: Ekonomi berbasis bunga cenderung memicu perilaku spekulatif yang pada akhirnya menggelembungkan nilai aset secara tidak wajar (bubble). Ketika gelembung ini pecah, dampaknya bisa menghancurkan. Krisis keuangan global tahun 2008 menjadi bukti paling nyata bagaimana sistem berbasis riba mampu memicu keruntuhan ekonomi secara sistemik yang merugikan jutaan orang.

Menghambat Produktivitas:Riba sama sekali tidak memiliki kaitan dengan kondisi nyata aktivitas ekonomi. Sebuah usaha yang tengah mengalami kerugian pun tetap diwajibkan melunasi bunga pinjaman, yang dalam banyak kasus berujung pada kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja secara massal.

Alternatif Syariah Pengganti Riba

a. Mudharabah (Profit-Sharing/Bagi Hasil)

Mudharabah merupakan pola kemitraan usaha yang mempertemukan dua peran berbeda: pihak pertama sebagai penyedia modal (shahibul maal atau rabbul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (mudharib). Dalam skema ini, keuntungan yang diraih dibagi sesuai nisbah yang telah dirundingkan sebelum akad dimulai, sementara kerugian yang terjadi karena faktor di luar kelalaian atau kesengajaan pengelola menjadi tanggung jawab penuh pemilik modal(Syarif, 2015).

1. Pengelola memikul amanah penuh atas berjalannya operasional usaha secara profesional

b. Musyarakah (Joint Venture)

Definisi:

Musyarakah merupakan bentuk kemitraan bisnis di mana dua pihak atau lebih secara bersama-sama menyuntikkan modal ke dalam suatu usaha yang dijalankan secara kolektif. Porsi keuntungan masing-masing pihak ditetapkan berdasarkan kesepakatan, sedangkan jika terjadi kerugian, masing-masing menanggungnya sesuai proporsi modal yang telah disetor.

Karakteristik:

1. Seluruh pihak yang terlibat berhak berpartisipasi aktif dalam pengelolaan usaha

Murabahah adalah transaksi jual beli di mana penjual secara terbuka menyampaikan harga perolehan barang kepada pembeli, kemudian menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Penyelesaian pembayaran bisa dilakukan sekaligus di muka atau dengan cara dicicil sesuai kemampuan pembeli.

d. Ijarah (Leasing Syariah)

Ijarah merupakan akad yang mengatur pemanfaatan suatu aset atau jasa oleh satu pihak dari pihak lain dalam periode waktu yang telah disepakati, dengan imbalan berupa ujrah (upah/sewa) yang ditentukan secara transparan di awal perjanjian.

e. Qardh Al-Hasan (Pinjaman Kebajikan)

Qardh al-hasan adalah fasilitas pinjaman yang diberikan semata-mata atas dasar kebaikan dan kepedulian sosial, di mana penerima pinjaman hanya berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang dipinjam tanpa dikenai tambahan apapun dalam bentuk bunga, biaya, atau imbalan lainnya.

Kesimpulan

Penelaahan menyeluruh terhadap konsep riba dalam bingkai hukum Islam memperlihatkan bahwa meskipun secara leksikal istilah ini sekadar berarti pertambahan, dalam ranah fikih muamalah ia merujuk pada perolehan nilai lebih dalam transaksi yang tidak diimbangi oleh kontraprestasi yang sah, sehingga melahirkan relasi ekonomi yang tidak adil. Status keharamannya bersifat mutlak dan tidak dapat dipersoalkan karena bertumpu pada dalil-dalil tegas dari Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, serta ijma' para ulama; puncaknya adalah pernyataan Al-Qur'an bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi siapa yang enggan meninggalkan riba—sebuah ancaman yang tidak memiliki padanan untuk pelanggaran hukum lainnya.

Dalam khazanah fikih, riba dipetakan ke dalam lima kategori utama: nasi'ah yang merupakan riba akibat faktor waktu dan penundaan, fadhl yang timbul dari ketidaksetaraan kuantitas dalam pertukaran, al-buyu' yang berkaitan dengan rekayasa dalam transaksi jual beli, al-qardh yang melekat pada akad pinjaman, serta yad yang terkait dengan keterlambatan serah terima. Masing-masing kategori ini memiliki manifestasi konkret dalam praktik ekonomi kontemporer—riba hari ini bersembunyi di balik bunga kredit, imbal hasil obligasi, biaya leasing, dan berbagai instrumen keuangan konvensional lainnya yang berkontribusi pada ketimpangan distribusi kekayaan dan fragilitas sistem keuangan global.

Sebagai solusi, Islam telah menyediakan ekosistem akad yang lengkap dan berkeadilan—mulai dari mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna, hingga qardh al-hasan—yang semuanya bertumpu pada prinsip berbagi risiko secara proporsional, transparansi informasi, dan pemerataan manfaat ekonomi. Di level nasional, ekosistem keuangan syariah Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif yang ditopang kerangka regulasi yang makin matang, walaupun tantangan dalam tatanan dual banking masih perlu diatasi secara sistematis. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang keharaman bunga bank telah menjadi titik balik penting yang menegaskan arah kebijakan ekonomi berbasis nilai Islam di Indonesia.

Upaya nyata untuk menjauhi riba dalam keseharian menuntut lebih dari sekadar niat—ia memerlukan kombinasi antara pengetahuan yang memadai, kesadaran yang terjaga, dan kemauan aktif untuk beralih ke produk dan layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah. Lebih dari sekadar kewajiban fikih semata, pemahaman yang benar tentang riba menyentuh dimensi-dimensi yang lebih luas: kesejahteraan ekonomi umat, tegaknya keadilan sosial, hingga keberkahan hidup secara spiritual. Pada akhirnya, pelarangan riba dalam Islam adalah wujud nyata kasih sayang (rahmah) Allah SWT kepada hamba-Nya—sebuah perlindungan ilahi agar manusia tidak saling memangsa satu sama lain melalui mekanisme eksploitasi ekonomi yang tersembunyi di balik angka-angka bunga dan denda.

Daftar Pustaka

Alifah, Hatfina Amajida, Leni Magdalena, and Rizka Aina Sabila. "Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 5 (2023):

1–12. https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index.

Arfan, Abbas. 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2017. ISBN 978-602-958-459-2. http://repository.uin-malang.ac.id/1145/.

Arfan, Abbas, Iklil Athroz Arfan, and Abdulrahman Alkoli. "The Implementation of Maqashid Sharia : Heterogeneity of Scholars ' Fatwas Towards Islamic Banking Contracts" 32, no. 1 (2024): 105–28.

Arfan, Abbas, and Fikri Muttaqin. "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia terhadap Implementasi Pembiayaan dengan Akad Murabahah di Perbankan Syariah Kota Malang." Research Report, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016. http://repository.uin-malang.ac.id/945/.

Arfan, Abbas. "Inisiatif Bank Indonesia dalam Perencanaan Pengembangan Perbankan Syariah." In *Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Literasi Langsun, 2025. http://repository.uin-malang.ac.id/23336/.

Arfan, Abbas, Saifullah, and Fakhruddin. "Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko dalam Produk-Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Malang." *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2016): 213–238. http://repository.uin-malang.ac.id/622/.

Fakhruddin. "Pembentukan, Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Islam dalam Tinjauan Orientalis." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 1, no. 1 (2009). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i1.323. http://repository.uin-malang.ac.id/.

Antonio, Muhammad Syafii. *No Title*, 2001. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=r3yFiZMvgdAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Antonio,+M.+Syafi%27i.+Bank+Syariah:+Dari+Teori+ke+Praktik.+Jakarta:+Gema+Insani,+2001.&ots=Iu1msROKx-&sig=Jb3vm67Cd9sfH8LMie9xCEUNfiQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Antonio%2C M. Syafi'i. Bank Syariah%3A Dari Teori ke Praktik. Jakarta%3A Gema Insani%2C 2001.&f=false.

Borneo, Bimo, Muhammad Zehan, and Zaky Hariri. "Pengaruh Riba Terhadap Perkembangan Ekonomi Menurut Syariat Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1 (2023): 1128–38.

Budiantoro, Risandaalirastra, Riesanda Najmi Sasmita, Tika Widiastuti, Sekolah Pascasarjana, and Universitas Airlangga. "Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 4 (01), 2018 , 1-13 Sistem Ekonomi (Islam) Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis" 4, no. 01 (2018): 1–13.

Content, Book. "Book Review : PRODUCT DEVELOPMENT IN ISLAMIC BANKS" 30, no. 3 (2015): 288–91.

Economic, Islamic, and Studies Vol. "The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries" 20, no. 2 (2012): 55–120.

Istiqomah, Lailatul. "Konsep Riba Dalam Al-Qu'an Dan Implikasinya Bagi Perekonomian." *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2020): 73–88. Konsep Riba dalam Al-Qu'an dan Implikasinya Bagi Perekonomian.

KARİM, Md. Rezaul, and Samia Afrin SHETU. "Level of Shariah Compliance in the Operation of Islamic Banks in Bangladesh: An Empirical Study." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2020, 293–317. https://doi.org/10.25272/ijisef.755679.

Kasani, Abu Bakr ibn Mas'ud. *Kitab Badai' Al-Sanai' Fi Tartib Al-Shara'i*. 2nd ed. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986, n.d.

Mahessa, Alvi, Roby Agus Pratama, Bayu Sagara, and Fardan Ardinata. "Pandangan Islam Tentang Riba Dalam Muamalah," 2024, 340–46.

Publising, Kampus Akademik. "Kampus Akademik Publising" 1, no. 3 (2024): 181–90.

Qardhawi, Yusuf, and Haram Dalam Islam. "Halal Dan Haram Dalam Islam," n.d.

Sabir, Muhammad. "Riba Dalam Perspektif Hadīs Nabi Saw." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2016): 400–424. https://doi.org/10.30984/as.v8i2.8.

Surya, Muhammad, and Muhammad Faris. "PEMBELAJARAN HUKUM RIBA DALAM ISLAM" 1 (2023): 1146–52.

Syarif, Mujar Ibnu. "Konsep Riba Dalam Alquran Dan Literatur Fikih." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2015). https://doi.org/10.15408/aiq.v3i2.2527.